

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-01/BC/2018

TENTANG
TOKO BEBAS BEA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Toko Bebas Bea;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TOKO BEBAS BEA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanggungan bea masuk.
6. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.
7. Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha Toko Bebas Bea adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang dan/atau orang tertentu.
8. Ruang Penimbunan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha Toko Bebas Bea untuk:
 - a. menimbun atau menyimpan barang asal impor dan/atau barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
 - b. tempat dilakukannya pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Ruang Penjualan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha Toko Bebas Bea untuk:
 - a. menjual barang; dan/atau
 - b. menyerahkan,
barang asal impor dan/atau barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean.
10. Tempat Penyerahan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha Toko Bebas Bea di:
 - a. terminal keberangkatan bandar udara internasional;
 - b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama;
 - c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri;
 - d. tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri;
di Kawasan Pabean untuk menyerahkan barang.
11. Gudang Berikat yang selanjutnya disingkat GB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai Undang-Undang Kepabeanan.
17. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
18. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
19. Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang selanjutnya disebut PDE Kepabeanan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
20. Pemindai sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari.
21. Kartu Kendali adalah alat kontrol pembelian barang kena cukai di Toko Bebas Bea yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada orang tertentu.
22. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai;
23. Media Penyimpanan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, *compact disk*, *flash disk* atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Toko Bebas Bea merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 3

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

- a. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
- b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
- c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
- d. tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
- e. terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean; atau
- f. dalam kota.

Pasal 4

- (1) Toko Bebas Bea harus mempunyai:
 - a. Ruang Penimbunan; dan
 - b. Ruang Penjualan.
- (2) Ruang Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Toko Bebas Bea berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana

- dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Ruang Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Ruang Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berada dalam satu lokasi dalam hal Toko Bebas Bea berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
 - (4) Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dapat mempunyai Tempat Penyerahan.
 - (5) Ruang Penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di kawasan bandar udara atau pelabuhan utama lokasi Ruang Penjualan yang bersangkutan.
 - (6) Perpindahan barang:
 - a. dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan yang lokasinya terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. dari Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota ke Tempat Penyerahan;dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir pemberitahuan perpindahan barang.
 - (7) Atas barang yang telah dibeli di Toko Bebas Bea harus diserahkan di:
 - a. Ruang Penjualan; atau
 - b. Tempat Penyerahan.
 - (8) Pemberitahuan perpindahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.

BAB II

PENDIRIAN/PEMBERIAN IZIN TOKO BEBAS BEA DAN PERUBAHAN IZIN TOKO BEBAS BEA

Bagian Kesatu

Pendirian/Pemberian Izin Toko Bebas Bea

Pasal 5

- (1) Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan perusahaan Toko Bebas Bea.

- (2) Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.

Pasal 6

- (1) Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.
- (2) Penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan:
 - a. izin usaha sudah tidak berlaku lagi;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah tidak berlaku lagi; dan/atau
 - c. izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea dicabut.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pihak yang bermaksud menjadi Pengusaha Toko Bebas Bea mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Menteri c.q. Kepala KPU.
- (2) Permohonan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen dalam bentuk *softcopy* berupa hasil scan dari dokumen asli dalam MPDE atau media elektronik lainnya berupa:
 - a. profil perusahaan yang memuat informasi mengenai:
 1. perkiraan investasi;

2. daftar jenis barang yang akan dijual di Toko Bebas Bea;
 3. SPI;
 4. sistem pencatatan sedlaan barang (*IT Inventory*); dan
 5. rencana lokasi Toko Bebas Bea yang diusahakan;
- b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa, apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain;
 - c. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea;
 - d. surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
 - e. surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - f. surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai;
 - g. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan sistem pencatatan sediaan barang (*IT Inventory*) dan sistem *Closed Circuit Television (CCTV)* Pengusaha Toko Bebas Bea yang dapat diakses secara *realtime* dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak antara lain petunjuk manual atau cetak layar (*print screen*);
 - h. bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
 - i. Angka Pengenal Importir (API);
 - j. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan alat pemindai sidik jari elektronik;
 - k. dokumen yang membuktikan telah mendayagunakan

alat pembaca kartu kendali elektronik; dan

- l. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea menjual Barang Kena Cukai.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi;
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi; dan
 - c. meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Kepala KPU dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan sebagaimana

6

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus melakukan pemaparan profil perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahan terakhirnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

- (2) Hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir penilaian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Berdasarkan berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b atau berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya:
 - a. berita acara pemeriksaan lokasi, rekomendasi, dan hasil pemaparan, untuk Kantor Wilayah; atau
 - b. berita acara pemeriksaan lokasi dan hasil pemaparan, untuk KPU.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan yang menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Bagian Kedua

Operasional Toko Bebas Bea

Pasal 11

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea yang telah mendapatkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) memberitahukan secara tertulis kesiapan dan rencana memulai operasional Toko Bebas Bea kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Toko Bebas Bea.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean untuk:
 - a. memberikan akses kepada Pengusaha Toko Bebas Bea terhadap Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan/atau pengawasan.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Toko Bebas Bea

Pasal 12

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Kepala KPU,

dalam hal terdapat perubahan data pada keputusan mengenai surat penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan nama, alamat, dan/atau NPWP Pengusaha Toko Bebas Bea;
 - b. terjadi perubahan nama, dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab Toko Bebas Bea;
 - c. terjadi perubahan luas lokasi Toko Bebas Bea;
 - d. penambahan tempat penyerahan bagi Toko bebas Bea dalam kota;
 - e. terjadi perubahan jenis barang yang ditimbun di Toko Bebas Bea; dan/atau
 - f. perubahan jangka waktu izin Toko Bebas Bea.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Toko Bebas Bea merger atau diakuisisi.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diajukan dengan melampirkan berkas permohonan dan kelengkapan dokumen dalam bentuk *softcopy* berupa hasil scan dari dokumen asli dalam MPDE atau media elektronik lainnya berupa:
 - a. keputusan penetapan sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea beserta perubahannya dalam hal pernah dilakukan perubahan; dan
 - b. kelengkapan dokumen yang mendukung permohonan perubahan data dalam izin Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

- (2) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean meminta tambahan dokumen yang diperlukan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan luas lokasi dan/atau penambahan tempat penyerahan bagi Toko bebas Bea dalam kota, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan lokasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean membuat rekomendasi.
- (6) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Kepala Kantor Pabean menyampaikan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli dalam MPDE atau media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan disertai *hardcopy* dan *softcopy* berupa:

- a. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ; dan
- b. berita acara pemeriksaan lokasi, peta lokasi, dan denah lokasi/tempat yang telah ditandaskan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal permohonan diperlukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 15

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala KPU atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap atau 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan keputusan perubahan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Bagian Pertama

Fasilitas

Pasal 16

- (1) Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:
 - a. luar Daerah Pabean;

- b. Gudang Berikat; dan/atau
 - c. Toko Bebas Bea lainnya,
- diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
- (2) Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:
 - a. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - b. Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean,tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - (3) Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
 - (4) Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari Toko Bebas Bea lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengusaha Toko Bebas Bea lainnya dimaksud wajib membuat faktur pajak yang diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
 - (5) Ketentuan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Toko Bebas Bea.

Pasal 17

- (1) Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) harus diterapkan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea

dengan menggunakan faktur pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi oleh Pengusaha Toko Bebas Bea, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Orang Yang Berhak Membeli Barang di Toko Bebas Bea

Pasal 18

- (1) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, dengan tidak dipungut bea masuk dan cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor meliputi:
 - a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar negeri.
- (2) Pembelian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*).
- (3) Pembelian barang di Toko Bebas Bea harus dilakukan sendiri oleh orang tertentu yang berhak membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 19

- (1) Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor yaitu:

- a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan
 - c. orang yang akan keluar dari Daerah Pabean.
- (2) Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tiket perjalanan tujuan luar daerah pabean serta dilakukan perekaman pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.
- (3) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berkewarganegaraan asing dan direkomendasikan oleh instansi teknis terkait.
- (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah suami atau istri yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Bea oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan barang kena cukai, pembelian dibatasi dalam jumlah yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait berdasarkan asas timbal balik dengan mendapatkan pembebasan cukai.
- (2) Pembelian barang kena cukai oleh keluarga dari anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik mengurangi batasan pembelian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Bea oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan barang kena cukai, pembelian dibatasi berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait dalam jumlah paling banyak:
- a. 10 (sepuluh) liter minuman mengandung etil alkohol per orang dewasa per bulan; dan/atau
 - b. 300 (tiga ratus) batang sigaret atau 100 (seratus) batang cerutu atau 500 (lima ratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut,
- diberikan pembebasan cukai.
- (4) Orang dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik.
- (5) Pembelian barang kena cukai oleh keluarga dari pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik mengurangi batasan pembelian barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pembelian barang di Toko Bebas Bea oleh lembaga diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dengan ketentuan:
- a. berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pimpinan lembaga diplomatik;
 - b. untuk kepentingan khusus seperti perayaan hari kemerdekaan negara yang bersangkutan, perayaan hari besar tertentu dan kegiatan kenegaraan yang bersangkutan;
 - c. telah direkomendasikan oleh instansi teknis terkait;
 - d. dalam jumlah sesuai yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait berdasarkan asas timbal balik; dan
 - e. mendapatkan pembebasan cukai.

- (2) Terhadap pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, penyerahan barang yang dibeli dimaksud harus dilakukan di:
- a. Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
 - b. Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
 - c. Toko Bebas Bea yang berlokasi di tempat transit terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
 - d. Toko Bebas Bea yang berlokasi di tempat transit terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
 - e. Tempat Penyerahan yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
 - f. Tempat Penyerahan yang berlokasi di terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
 - g. Tempat Penyerahan yang berlokasi di tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; atau
 - h. Tempat Penyerahan yang berlokasi di tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean,
- yang memiliki nama perusahaan yang sama dengan Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota tempat pembelian barang.
- (3) Penyerahan barang yang dibeli oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan

tanda bukti penumpang (*boarding pass*) dan pencocokan data sidik jari terhadap penyerahan barang yang pembeliannya dilakukan di Toko Bebas Bea dalam kota.

- (4) Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dapat dimasukkan kembali ke Toko Bebas Bea dalam hal:
 - a. tidak diambil oleh pemiliknya di terminal keberangkatan; atau
 - b. retur.
- (5) Pemasukan kembali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir pemberitahuan pemasukan kembali yang disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (6) Pengusaha Toko Bebas Bea harus dapat memastikan bahwa pembeli adalah orang tertentu yang berhak membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga

Kartu Kendali

Pasal 22

- (1) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dapat membeli barang kena cukai di Toko Bebas Bea sepanjang memiliki kartu kendali.
- (2) Pembelian barang kena cukai di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sendiri oleh orang tertentu yang berhak membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan tidak dapat diwakilkan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian barang kena cukai di Toko Bebas Bea oleh Kepala korps diplomatik dapat diwakilkan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Kepala korps diplomatik;

- (4) Untuk mendapatkan kartu kendali, anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* menggunakan MPDE berupa :
 - a. fotokopi paspor;
 - b. pas foto orang yang bersangkutan; dan
 - c. rekomendasi dari instansi teknis terkait yang paling sedikit memuat:
 1. nama, kebangsaan, dan jabatan orang yang bersangkutan;
 2. nama dan kebangsaan dari suami atau istri dari orang yang bersangkutan;
 3. nama instansi atau lembaga tempat kerja orang yang bersangkutan;
 4. masa tugas; dan
 5. batasan jumlah barang kena cukai yang dapat dibeli di Toko Bebas Bea.
- (6) Dalam hal suami atau istri dari anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimohonkan untuk mendapatkan kartu kendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampirkan dengan fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri orang yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan/atau ayat (6), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan/atau ayat (6) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan kartu kendali.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan/atau ayat (6) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus disediakan dalam bentuk kartu kendali elektronik.
- (2) Terhadap pemilik kartu kendali elektronik harus dilakukan perekaman pola sidik jari dengan menggunakan alat pemindai sidik jari elektronik.
- (3) Perekaman pola sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Toko Bebas Bea oleh Pengusaha Toko Bebas Bea pada saat pertama kali menggunakan kartu kendali elektronik.
- (4) Kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi kepemilikannya dengan menggunakan pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik pada saat penggunaannya.

Pasal 25

- (1) Penyediaan dan pendistribusian kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Kantor Wilayah dan KPU dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pendistribusian kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

- (3) Tata cara penyediaan dan pendistribusian kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Untuk dapat diberikan perpanjangan kartu kendali, anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, harus mengajukan permohonan perpanjangan atas kartu kendali dimaksud sebelum atau sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) berakhir.
- (3) Dalam hal kartu kendali telah berakhir jangka waktu berlakunya, pembelian barang di Toko Bebas Bea tidak dapat dilayani.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (5) Permohonan perpanjangan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* menggunakan MPDE kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, dilampiri dengan:
 - a. kartu kendali yang jangka waktunya akan atau telah berakhir;
 - b. surat rekomendasi instansi teknis terkait;
 - c. fotokopi paspor;
 - d. pas foto anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia; dan

- e. fotokopi identitas serta pas foto suami atau istri anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia. dalam hal suami atau istri dari anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia akan dimohonkan untuk mendapatkan perpanjangan kartu kendali.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan perpanjangan masa berlaku kartu kendali yang jangka waktunya akan atau telah berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 28

- (1) Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diganti dengan kartu kendali yang baru dalam hal:
 - a. rusak; atau
 - b. hilang
- (2) Dalam hal kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

- (1) huruf b, harus mengajukan permohonan penggantian atas kartu kendali;
- (3) Permohonan penggantian kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* menggunakan MPDE kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, dilampiri dengan:
- a. kartu kendali yang rusak atau surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kartu kendali hilang;
 - b. fotokopi paspor; dan
 - c. fotokopi identitas suami atau istri anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia, dalam hal suami atau istri dari anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia akan dimohonkan untuk mendapatkan penggantian kartu kendali.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan kartu kendali pengganti.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kuota dan masa berlaku kartu kendali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kuota dan masa berlaku sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dapat mengajukan perubahan atas kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Untuk mendapatkan perubahan kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* menggunakan MPDE berupa rekomendasi dari instansi teknis terkait serta dokumen yang mendukung perubahan data dalam kartu kendali.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan kartu kendali pengganti.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

- (4) Kuota dan masa berlaku kartu kendali yang dirubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kuota dan masa berlaku sebelumnya.

Bagian Keempat
Terminal Kedatangan

Pasal 32

- (1) Orang yang dapat membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan orang yang baru tiba dari luar negeri.
- (2) Pembelian barang yang berasal dari luar Daerah Pabean di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
- (3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, dan bea masuk pembalasan.
- (4) Pembelian barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat pemasukan barang ke Toko Bebas Bea tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 33

- (1) Pembelian barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan

menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) serta dilakukan perekaman pola sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik;

- (2) Perekaman pola sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea;
- (3) Pembelian barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak boleh melebihi batasan ketentuan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
- (4) Pembelian barang selain barang kena cukai, dalam jumlah melebihi batasan nilai yang diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), atas kelebihan nilai dikenakan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Pasal 34

- (1) Atas penyerahan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pengusaha Toko Bebas Bea wajib membuat laktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dasar perhitungan pungutan bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bea masuk dihitung berdasarkan :
 1. nilai pabean sesuai nilai transaksi yang terjadi pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli; dan/atau
 2. klasifikasi dan pembebanan yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli; dan
 - b. Pajak Dalam Rangka Impor dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli.

- (3) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk.
- (4) Penghitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada pembeli.

BAB IV

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pengusaha Toko Bebas Bea

Pasal 35

Pengusaha Toko Bebas Bea berkewajiban:

- a. memasang tanda nama perusahaan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 1. nama perusahaan sesuai dengan yang tertera dalam izin Toko Bebas Bea;
 2. nomor dan tanggal izin Toko Bebas Bea;
- b. menyediakan ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. memisahkan dengan memberikan tanda yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dan barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang ditimbun di Ruang Penimbunan;
- d. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) untuk pencatatan barang yang masuk dan keluar ke dan dari Toko Bebas Bea yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak secara *realtime* dan daring;

- e. memasang sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa diakses dari KPU atau Kantor Pabean secara *realtime* dan daring serta memiliki data rekaman paling sedikit selama 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
- f. menyediakan:
 - 1. komputer; dan
 - 2. sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Komputer Pelayanan, dalam rangka pelayanan kepabeanan;
- g. mengajukan permohonan perubahan keputusan izin Pengusaha Toko Bebas Bea kepada kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- h. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari KPU atau Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- i. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Bea serta pemindahan barang dalam Toko Bebas Bea berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai Standar Akuntansi Indonesia;
- j. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya, buku, dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
- k. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Toko Bebas Bea yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Toko Bebas Bea jika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- m. secara berkala menyampaikan salinan (*copy*) laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip

akutansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan; dan

Pasal 36

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea wajib meneliti orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea merupakan orang yang berhak.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pembelian barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan data dalam tanda bukti penumpang (*boarding pass*) dengan paspor calon pembeli barang; dan
 - b. memastikan bahwa tanda bukti penumpang (*boarding pass*) benar untuk pesawat tujuan penerbangan ke luar daerah pabean.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pembelian barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan sebagai berikut:
 - a. memastikan kebenaran pembeli dengan mencocokkan paspor dengan tanda bukti penumpang (*boarding pass*); dan
 - b. memastikan pembelian barang kena cukai tidak boleh melebihi batasan ketentuan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pembelian barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di

dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan sebagai berikut:

- a. atas pembelian barang kena cukai yang dilakukan oleh anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia :
 1. memastikan kebenaran kartu kendali dengan cara mencocokkan dengan data yang tersedia dalam database kartu kendali pada sistem komputer di Toko Bebas Bea;
 2. memastikan bahwa pembelian barang kena cukai dilakukan oleh orang yang tercantum dalam kartu kendali/tidak diwakilkan serta mencocokkan sidik jari; dan
 3. memastikan bahwa pembelian barang kena cukai tidak melebihi batasan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3).
- b. atas pembelian yang dilakukan oleh orang yang akan keluar dari Daerah Pabean, dengan memastikan bahwa pembeli benar akan berangkat ke luar Daerah Pabean dengan meneliti paspor, tiket keberangkatan ke luar negeri dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) serta melakukan perekaman sidik jari.

Pasal 37

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea wajib melakukan pendataan terhadap pembelian di Toko Bebas Bea ke dalam sistem pencatatan sediaan barang berbasis komputer (*IT Inventory*).
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mencatat data identitas orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea, paling sedikit meliputi:
 1. nama, warga negara, dan tanggal lahir;
 2. nomor paspor;
 3. nomor kartu kendali (dalam hal pembelian menggunakan kartu kendali);

4. nomor tanda bukti penumpang (*boarding pass*), nama sarana pengangkut, dan tanggal keberangkatan ke luar daerah pabean (dalam hal pembelian di lokasi Toko Bebas Bea di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d);
 5. nomor tanda bukti penumpang (*boarding pass*), nama sarana pengangkut, dan tanggal kedatangan dari luar daerah pabean (dalam hal pembelian di lokasi Toko Bebas Bea di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c);
 6. nomor tiket, nama sarana pengangkut, dan tanggal keberangkatan ke luar daerah pabean (dalam hal pembelian dilakukan oleh orang yang akan berpergian ke luar daerah pabean di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f);
 7. jumlah dan jenis barang yang dibeli; dan
 8. waktu transaksi.
- b. melakukan pemotongan kuota pada kartu kendali dalam hal pembelian dilakukan oleh orang tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal barang yang dibeli merupakan barang kena cukai.

Pasal 38

Ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, harus memiliki :

- a. akses untuk memonitor aktifitas pemasukan dan pengeluaran barang;
- b. akses terhadap sistem informasi persediaan (*IT Inventory*);
- c. *Closed Circuit Television* (CCTV) dan monitor televisi untuk membantu Pejabat Bea dan Cukai dalam pengawasan;

- d. peralatan perkantoran untuk membantu Pejabat Bea dan Cukai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kinerja Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan pertimbangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Pasal 39

- (1) Sistem pencatatan sediaan barang (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d wajib memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai *IT Inventory*.
- (2) Akses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d terbatas hanya untuk membaca (*read only*) dan mengunduh (*download*) sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai *IT Inventory*.

Pasal 40

- (1) Pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea Dan Cukai.
- (3) Terhadap pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Toko Bebas Bea membuat Berita Acara Pencacahan dengan melampirkan hasil pencacahan (*stock opname*).
- (4) Contoh format Berita Acara Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 41

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea harus memasukan hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ke dalam laporan persediaan barang pada sistem pencatatan sediaan barang (*IT Inventory*).
- (2) Hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan persediaan barang Toko Bebas Bea selanjutnya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pengusaha Toko Bebas Bea

Pasal 42

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di Toko Bebas Bea.
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea dibebaskan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, dalam hal barang:
 - a. telah dijual kepada orang tertentu yang berhak;
 - b. musnah tanpa sengaja;
 - c. telah diekspor kembali;
 - d. telah dipindahkan ke Tempat Pembunuan Pabean (TPP);
 - e. telah dipindahkan ke gudang berikat, dalam hal barang retur/*reject*;
 - f. telah dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dalam hal barang retur/*reject*;

- g. telah dipindahkan ke Toko Bebas Bea lainnya;
dan/atau
- h. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan
Cukai.

Pasal 43

- (1) Dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pengusaha Toko Bebas Bea mengajukan permohonan pembebasan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan alasan dan dilampiri pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal terjadi bencana alam;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal huru-hara, kebakaran, dan/atau kecelakaan darat;
atau
 - c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dalam hal kecelakaan laut dan udara.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi menerbitkan keputusan mengenai pembebasan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberikan surat penolakan disertai alasan.

Pasal 44

- (1) Barang kena cukai yang dijual di Toko Bebas Bea wajib dilekati tanda pengawasan cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. tulisan "Republik Indonesia";
 - b. tulisan "*Indonesia Duty and Excise Not Paid*";
 - c. nama Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan; dan
 - d. lokasi Toko Bebas Bea.
- (3) Pelekatan tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dalam kemasan telah tercetak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelekatan tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. di luar Daerah Pabean, tempat penimbunan sementara, Gudang Berikat atau Ruang Penimbunan, dalam hal barang kena cukai berasal dari luar Daerah Pabean.
 - b. di pabrik barang kena cukai atau Ruang Penimbunan, dalam hal barang kena cukai berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea harus menyediakan kemasan yang digunakan untuk pembelian barang-barang dari Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan ketentuan sekurang-sekurangnya sebagai berikut:
 - a. kemasan plastik transparan yang memiliki pengamananan sedemikian rupa yang tidak dapat

dibuka dan/atau dilepas kecuali dengan merusak kemasan;

- b. nama atau logo perusahaan;
 - c. tertera tulisan "Republik Indonesia";
 - d. tertera tulisan "Toko Bebas Bea Kedatangan".
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea harus melakukan pengemasan terhadap barang-barang yang dibeli di Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan memastikan bahwa tidak ada barang lain yang dimasukkan ke dalam kemasan.

Bagian Ketiga

Larangan Pengusaha Toko Bebas Bea

Pasal 46

Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang memasukkan barang larangan impor ke Toko Bebas Bea.

BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 47

- (1) Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea dapat dilakukan dari:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. Gudang Berikat;
 - c. Toko Bebas Bea lainnya; dan/atau
 - d. tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d juga termasuk barang-barang yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM).
- (3) Pemasukan barang yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) ke Toko Bebas Bea, dilakukan

sesuai ketentuan yang mengatur tentang Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM).

- (4) Pemasukan barang-barang yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan ke dalam Toko Bebas Bea di Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 48

- (1) Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea dapat dilakukan dengan tujuan:
 - a. pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, dan Pasal 32;
 - b. Gudang Berikat;
 - c. tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. Toko Bebas Bea lainnya;
 - e. diekspor kembali; dan/atau
 - f. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea ke Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan untuk pengembalian atas barang retur/reject dengan persetujuan Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea ke Toko Bebas Bea lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan persetujuan Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Terhadap pengeluaran dari Toko Bebas Bea dengan tujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 49

- (1) Pemusnahan barang di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lokasi Toko Bebas Bea yang bersangkutan.
- (3) Barang yang dapat dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan terhadap barang yang rusak, busuk, dan/atau kadaluwarsa.
- (4) Atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 50

- (1) Terhadap transaksi pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara daring dengan aplikasi transaksi elektronik yang disediakan secara mandiri oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.
- (2) Transaksi pengeluaran barang secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atas nama yang bersangkutan.
- (3) Aplikasi transaksi elektronik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan data pembeli dan data pembelian yang memuat :
 - a. nama pembeli;
 - b. nomor paspor;
 - c. jumlah dan jenis barang yang dibeli;
 - d. nilai transaksi pembelian; dan
 - e. nomor, nama, dan bank penerbit kartu kredit yang digunakan untuk transaksi.

- (4) Terhadap transaksi pengeluaran barang yang dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas penyerahan barang dimaksud harus diserahkan di Ruang Penjualan atau Tempat Penyerahan.
- (5) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa barang kena cukai, tidak dapat diwakilkan dan dilakukan pemotongan kuota pada kartu kendali.

Pasal 51

Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Toko Bebas Bea berlaku peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 52

- (1) Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu yang berhak membeli tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri untuk memberlakukan ketentuan pembatasan.

BAB VI

PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 53

- (1) Pemberitahuan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Bea dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean dalam bentuk dan syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean atas pemasukan barang ke Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan untuk barang yang ditimbun guna dijual di Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

- (3) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.
- (4) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui PDE Kepabeanan kecuali pada Kantor Pabean dimaksud belum menerapkan PDE Kepabeanan.
- (5) Ketentuan pemberitahuan pabean atas pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengeluaran barang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f.
- (6) Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea dengan tujuan dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan faktur penjualan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 54

- (1) Pengusaha Toko Bebas Bea yang mengeluarkan barang dari Toko Bebas Bea sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengusaha Toko Bebas Bea yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di Toko Bebas Bea yang bersangkutan, wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Toko Bebas Bea dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan/atau Pasal 44 atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah melakukan pembekuan terhadap izin Toko Bebas Bea yang bersangkutan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.
- (4) Barang yang dilarang dimasukkan ke Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 56

- (1) Izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea dibekukan oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kepala Kantor Wilayah dengan surat pembekuan sesuai

contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea:

- a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berupa:
 1. memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin Toko Bebas Bea yang telah diberikan;
 2. Pengusaha Toko Bebas Bea menjual barang kepada orang yang tidak berhak membeli di Toko Bebas Bea; atau
 3. Pengusaha Toko Bebas Bea menjual barang kepada orang tertentu yang berhak membeli di Toko Bebas Bea melebihi kuota yang diberikan.
 - b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea, yang dapat dibuktikan dengan:
 1. tidak diselenggarakannya pembukuan dalam kegiatan Toko Bebas Bea;
 2. tidak dilakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 3. tidak dilunasi utang bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.
 - (3) Barang yang dilarang dimasukkan ke Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Kepala Kantor Pabean memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 57

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dapat diberlakukan kembali dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea:

- a. telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 44;
- b. tidak terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan;
- c. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a; atau
- d. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea.

Pasal 58

- (1) Pembekuan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dapat diubah statusnya menjadi pencabutan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea:
 - a. tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 44;
 - b. terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan Toko Bebas Bea tersebut berdasarkan hasil audit Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 59

- (1) Keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea dicabut dalam hal Pengusaha Toko Bebas Bea:
 - a. tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak penyerahan pemberitahuan pabean terakhir;
 - b. menggunakan izin usaha perdagangan yang sudah tidak berlaku;
 - c. dinyatakan pailit;
 - d. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas Toko Bebas Bea dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; atau
 - e. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 60

- (1) Terhadap keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea yang telah dilakukan pencabutan, Pengusaha Toko Bebas Bea dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan atau berakhirnya izin harus melunasi bea masuk, cukai, dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang, baik utang yang berasal dari hasil temuan audit maupun utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Barang asal luar Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut keputusan

mengenai penelapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus:

- a. diekspor kembali;
 - b. dipindahtanggankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau
 - c. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar bea masuk, cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan dan cukai di bidang impor.
- (3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang masih tersisa pada Toko Bebas Bea yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus:
- a. diekspor;
 - b. dipindahtanggankan ke Toko Bebas Bea lain; dan/atau
 - c. dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan membayar Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pada saat pemasukannya tidak dipungut.
- (4) Atas pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, pengusaha wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlampaui, atas barang yang berada di Toko Bebas Bea dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di KPU atau Kantor Pabean melakukan penelitian atas pemasukan barang per dokumen pabean, penjualan barang, dan persediaan barang.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya :
 - a. selisih lebih maupun selisih kurang; dan/atau
 - b. barang di Toko Bebas Bea dijual kepada orang yang tidak berhak,Pejabat Bea Dan Cukai melakukan penelitian mendalam.
- (3) Dalam hal hasil penelitian mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan selisih kurang atau selisih lebih, diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil penelitian mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan indikasi terjadinya tindak pidana kepabeanan dan cukai, pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Kantor Pabean menyampaikan analisis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. aktifitas perusahaan;
 - b. rekam jejak Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan; dan
 - c. rekapitulasi pemasukan, pengeluaran dan persediaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap sistem pencatatan sediaan barang (*IT Inventory*) yang

telah dimasukkan hasil pencacahan (*stock opname*) oleh Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan selisih lebih, selisih kurang, dan/atau barang di Toko Bebas Bea dijual kepada orang yang tidak berhak, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian mendalam serta proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Pasal 63

- (1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengusaha Toko Bebas Bea yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan analisa akses data terhadap sistem informasi persediaan (*IT Inventory*) dan/atau sistem *Closed Circuit Television* (CCTV).
- (4) Kepala Kantor Pabean melaporkan hasil analisa kepada kepala Kantor Wilayah secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 64

- (1) Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di Toko Bebas Bea.
- (2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan Pengusaha Toko Bebas Bea atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai pada Toko Bebas Bea, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan

- penelitian secara mendalam.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai, bukti permulaan tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Toko Bebas Bea terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Sebelum melakukan pencabutan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, terhadap Pengusaha Toko Bebas Bea dapat dilakukan audit kepabeanan, audit cukai dan/atau audit perpajakan, atau pemeriksaan sederhana oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Contoh format dan tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini belum dapat dilakukan atau keadaan kahar, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat memberikan pelayanan dokumen perizinan, kartu kendali, dan pemberitahuan pabean di Toko Bebas Bea dengan menggunakan tulisan di atas formulir sampai dengan Sistem Komputer Pelayanan telah siap untuk digunakan.
- (2) Ketentuan persyaratan perizinan yang mempersyaratkan untuk melampirkan kelengkapan dokumen dalam bentuk *softcopy* berupa hasil scan dari dokumen asli dalam MPDE atau media elektronik penyerahan dokumen tidak diperlukan dalam hal dokumen dimaksud telah tersedia dalam Sistem Komputer Pelayanan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan kartu kendali manual.
- (2) Dalam hal kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) telah tersedia, terhadap sisa kuota pada kartu kendali manual yang masih aktif dipindahkan ke kartu kendali elektronik.

Pasal 70

Ketentuan yang mengatur jangka waktu proses penyelesaian perizinan dalam peraturan Direktur Jenderal ini menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan kepabeanaan dan cukai.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Pengusaha Toko Bebas Bea yang keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea masih mencantumkan jangka waktu izin, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Sebelum masa berlakunya berakhir, Pengusaha Toko Bebas Bea menyampaikan permohonan perpanjangan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea kepada:
 - a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah yang disampaikan melalui Kepala Kantor Pabeas yang mengawasi; atau
 - b. Menteri c.q. Kepala KPU.
2. Penerapan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan sesuai mekanisme perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea.
3. Kartu kendali manual yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau telah diganti dengan kartu kendali elektronik.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2013 tentang Toko Bebas Bea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-iii-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Toko Bebas Bea, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat perusahaan :
3. Nama pemilik/penanggung jawab :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Alamat pemilik/penanggung jawab :
6. Jenis usaha :
7. NPWP Perusahaan :
8. Lokasi yang dimohon untuk diberi status Toko Bebas Bea :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Propinsi :
 - Nomor telepon :
 - Nomor fax/ email :

(dalam hal terdapat beberapa lokasi, agar dicantumkan seluruhnya)

9. Keadaan fisik tempat/bangunan yang dimohon untuk diberi status Toko Bebas Bea:

- a. Luas Lokasi total : M2
 - Luas Ruang Penimbunan : M2
 - Alamat Ruang Penimbunan :
 - Batas :
 - Sebelah timur : berbatasan dengan
 - Sebelah barat : berbatasan dengan
 - Sebelah utara : berbatasan dengan
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan
 - Luas Ruang Penjualan : M2
 - Alamat Ruang Penjualan :
 - Batas :
 - Sebelah timur : berbatasan dengan
 - Sebelah barat : berbatasan dengan
 - Sebelah utara : berbatasan dengan
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan
 - Luas Tempat Penyerahan : M2
 - Alamat Tempat Penyerahan :
 - Batas :
 - Sebelah timur : berbatasan dengan
 - Sebelah barat : berbatasan dengan
 - Sebelah utara : berbatasan dengan
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan

b. Ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas bagi Petugas Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan :

- Luas Ruangan kerja : M2
- CCTV dan Monitor Televisi :(diisi jumlah unit dan lokasi penempatan)
- Komputer dan media komunikasi data : (diisi dengan jumlah unit dan spesifikasinya)
- ***) Sarana dan Prasarana Lain :

c. Lampiran:

1. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Toko Bebas Bea.
2. Tata letak (lay out) Toko Bebas Bea.
3. Foto-foto Toko Bebas Bea.

d. Keterangan Lainnya

e. Kesimpulan

Secara fisik, lokasi yang diajukan sebagai Toko Bebas Bea telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Pimpinan Perusahaan,

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor Patroli,

*) Coret yang tidak perlu
 **) Apabila ada, Contoh: Kamar Mandi, Tempat Ibadah, Tempat Istirahat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahyu Adrijanto
NIP-19700412 198912 1 001

a) Format Rekomendasi Penetapan Izin Kepala Kantor Pabean

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Permohonan Penetapan tempat
sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko
Bebas Bea a.n. PT

Yth. Kepala Kanwil DJBC

Sehubungan dengan surat PT Nomor : tanggal
hal..... bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan data dibawah ini mengajukan permohonan Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea:
Nama :
Alamat Kantor :
Lokasi TBB :
NPWP :
Penanggung Jawab :
2. Bahwa terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi / dokumen *). kedapatan:
a. lokasi yang akan menjadi Toko Bebas Bea telah memenuhi persyaratan;
b. sarana dan prasarana Toko Bebas Bea telah tersedia dan siap digunakan;
c. yang bersangkutan telah melampirkan kelengkapan dokumen, sebagaimana diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor tentang Toko Bebas Bea.
3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tunggakan pungutan bea masuk dan cukai dan tidak sedang diblokir.
4. IT Inventory dan CCTV telah dapat diakses dari Kantor Pabean dengan alamat akses sebagai berikut:
5.(informasi lain yang perlu disampaikan).....
6. hal-hal tersebut diatas, kami berpendapat permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan.

Demikian kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapat keputusan.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

b) Format Rekomendasi Perubahan Izin Toko Bebas Bea Oleh Kepala Kantor Pabean

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Permohonan Perubahan Penetapan
tempat sebagai Toko Bebas Bea dan Izin
Pengusaha Toko Bebas Bea a.n. PT

Yth. Kepala Kanwil DJBC.....

Sehubungan dengan surat PT Nomor : tanggal
hal..... bersama
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan data dibawah ini mengajukan permohonan Perubahan Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea:
Nama :
Alamat Kantor :
Nomor Izin TBB :
Lokasi TBB :
NPWP :
Penanggung Jawab :
2. Bahwa terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi / dokumen *) kedapatan:
 - a. Dokumen pendukung permohonan perubahan Izin telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
 - b. Lokasi baru yang diajukan untuk perubahan luas lokasi telah dilakukan pemeriksaan lokasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor..... telah sesuai dan memenuhi persyaratan (dalam hal perusahaan mengajukan perubahan luas lokasi);
 - c.

Demikian kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapat keputusan.

Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Kepala Bagian Umum

-ttd-

Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

HERU PAMBUDI



FORMULIR PENILAIAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA
 DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA

| No | Komponen Penilaian | |
|----|--------------------|--|
| A. | 1. | Lokasi Toko Bebas Bea (pilih salah satu): <input type="checkbox"/> Terminal Keberangkatan Bandara Internasional di Kawasan Pabean <input type="checkbox"/> Terminal Keberangkatan Internasional di Pelabuhan utama di Kawasan Pabean <input type="checkbox"/> Tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; <input type="checkbox"/> Tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; <input type="checkbox"/> Terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean; atau <input type="checkbox"/> Dalam kota. |
| | 2. | Persyaratan Lokasi: |
| | | a. Mempunyai Ruang Penimbunan |
| | | b. Mempunyai Ruang Penjualan |
| | | c. Mempunyai Tempat Penyerahan |
| | | d. Ruang Penimbunan dan Ruang Penjualan berada dalam satu lokasi (dalam hal Toko Bebas Bea berlokasi di dalam kota) |
| | | e. Ruang Penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan berada di Kawasan Bandar Udara atau Pelabuhan Utama (dalam hal Toko Bebas Bea berlokasi di Bandar Udara Internasional dan Pelabuhan Utama) |
| | | TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI *) |
| | 3. | Kelengkapan Persyaratan Administratif |
| | 4. | Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Rekomendasi Kepala Kantor Pabean |
| | 5. | Hasil dari Pemaparan Visi, Misi, dan Bisnis Plan Perusahaan: a. Performa presentasi (pihak yang mempresentasikan, bentuk presentasi, dll) b. Profile perusahaan (perkiraan nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai aset, status kepemilikan lahan dan bangunan, visi/misi perusahaan, dll) |

| | | |
|----|--|--|
| | c. SPI Perusahaan | |
| | d. IT Inventory dan CCTV Perusahaan | |
| | e. Alat pemindai sidik jari elektronik | |
| | f. Alat pembaca kartu kendali elektronik | |
| | g. DII | |
| 6. | **) Kesimpulan: | |
| | Periksa | |
| | Nama | |
| | NIP | |

*) Jika Terpenuhi beri tanda (√). Jika tidak terpenuhi beri tanda (X)

**) Sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin / tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin

DIREKTUR JENDERAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum


Wahjudi Adrijanto @,
NIP 19700412 198912 1 001

-ttd-

HERU PAMBUDI



FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARA TOKO BEBAS BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA
TOKO BEBAS BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA KEPADA PT YANG
BERLOKASI DI ...

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT
Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT
..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Toko Bebas Bea;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat
Sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea
Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea Kepada PT Yang Berlokasi Di ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas
Bea;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Toko Bebas
Bea.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI
TOKO BEBAS BEA DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA TOKO BEBAS
BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA KEPADA PT YANG
BERLOKASI DI ...

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan PT sebagai Toko Bebas
Bea serta memberikan izin Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha
Toko Bebas Bea kepada:
a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Kantor Perusahaan :
c. Nama Pemilik/Penanggung
Jawab :
d. Alamat Pemilik/Penanggung
Jawab :

- c. Tempat/Tanggal Lahir
Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Luas lokasi Toko Bebas Bea : M2 terdiri dari :
 - i) Ruang penimbunan M2, yang berlokasi di*) dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
 - ii) Ruang penjualan M2, yang berlokasi di*) dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
 - iii) Tempat Penyerahan M2, yang berlokasi di*) dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
- h. Jenis Barang yang Ditimbun :

- KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha / sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dicabut.
- KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. **) Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANWIL DJBC / KEPALA KPU BC

.....
NIP

*) diisi dalam hal lokasi Ruang Penimbunan terpisah
dengan lokasi Ruang Penjualan dan Tempat Penyerahan.

**) diisi dalam hal Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wadipati Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI



FORMAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA TOKO BEBAS BEA SEKALIGUS
PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMORTENTANG PENETAPAN
TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA TOKO BEBAS
BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA KEPADA PT YANG BERLOKASI DI ...

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT
Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Izin Toko Bebas
Bea a.n. PT telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomortentang Penetapan Tempat
Sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea
Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea Kepada PT Yang Berlokasi Di ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2009 tentang Tempat Perubunan
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5766);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas
Bea;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Toko Bebas
Bea.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. *) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NOMORTENTANG PENETAPAN TEMPAT
SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA TOKO
BEBAS BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA KEPADA PT
YANG BERLOKASI DI ...
- PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang
Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin Penyelenggara
Toko Bebas Bea Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea Kepada PT Yang
Berlokasi Di ... sehingga menjadi sebagai berikut :
- "Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan PT sebagai Toko Bebas
Bea serta memberikan izin Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha
Toko Bebas Bea kepada:
- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung
Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung

- Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/
Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Luas lokasi Toko Bebas Bea :M² terdiri dari :
- i) Ruang penimbunan M², yang berlokasi di**)
 - dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
 - ii) Ruang penjualan M², yang berlokasi di**)
 - dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
 - iii) Tempat penyerahan M², yang berlokasi di**)
 - dengan batas-batas lokasi :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah barat :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah selatan :
- h. Jenis Barang yang Ditimbun :

Memberikan persetujuan Perpanjangan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea Kepada PT..... yang berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha / sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dicabut **) dst.

- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. **) Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANWIL DJBC / KEPALA KPU BC

.....
NIP

*) diisi dalam hal perubahan luas lokasi

**) diisi dalam hal lokasi Ruang Penimbunan terpisah dengan lokasi Ruang Penjualan dan Tempat Penyerahan.

***) dalam hal perubahan merupakan perpanjangan masa berlaku izin.

****) diisi dalam hal Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto @
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI



FORMULIR DAN TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU
KENDALI ELEKTRONIK

a) Formulir Permohonan Penyediaan Kartu Kendali Elektronik

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyediaan Kartu Kendali Elektronik

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan

Schubungan dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor/BC/2018 tentang Toko Bebas Bea, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Wilayah DJBC membutuhkan blanko kartu kendali elektronik untuk periode semester I/II tahun sebanyak kartu kendali.
2. Bersama ini kami lampirkan realisasi penggunaan blanko kartu kendali elektronik pada periode sebelumnya *)

Demikian kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapat keputusan.

Kepala Kantor Wilayah /
Kepala KPUBC

.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

b) Format Laporan Realisasi Pencetakan Kartu Kendali Elektronik

| No | Nomor dan Tanggal Kartu Kendali | Nama Pemilik Kartu Kendali | Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Paspor | Jabatan | Kewarganegaraan | Nama Istri/Suami Pemilik Kartu Kendali | Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Paspor | Masa Berlaku |
|----|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

c) Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian Kartu Kendali Elektronik.

1. Direktorat Fasilitas menyediakan alat perekam data kartu kendali elektronik untuk didistribusikan kepada Kantor Wilayah DJBC / KPU BC.
2. Kepala Kanwil DJBC/ Kepala KPU BC mengajukan permohonan penyediaan kartu kendali elektronik kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas dengan jumlah sesuai estimasi penerbitan kartu kendali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dibuat dalam bentuk sebagaimana format surat Permohonan Penyediaan Kartu Kendali Elektronik.
3. Permohonan penyediaan kartu kendali elektronik harus dilampiri dengan laporan realisasi penerbitan kartu kendali elektronik dalam hal permohonan penyediaan kartu kendali elektronik bukan pengajuan pertama kali.
4. Direktur Fasilitas menyediakan blanko kosong kartu kendali elektronik sesuai permintaan Kepala Kanwil DJBC/ Kepala KPU BC dan mendistribusikan kartu kendali elektronik untuk dilakukan perekaman identitas dan kuota oleh Kanwil DJBC/ KPU BC.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

-ttt-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto @,
NIP.19700412 198912 1 001

FORMAT BERITA ACARA PENCACAHAN

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA PENCACAHAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2018 tanggal tentang Toko Bebas Bea, kami /pihak ketiga yang independen *) atas nama perusahaan;

- 1. Nama :
- Nomor Identitas **) :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Nomor Identitas **) :
- Jabatan :

telah melakukan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Toko Bebas Bea:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nama Pemilik/Penanggung jawab :
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :
- 5. NPWP Perusahaan :
- 6. Lokasi tempat/bangunan TBB :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Propinsi :

Pencacahan dilaksanakan dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Kami yang melakukan pencacahan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah dan hasil pencacahan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

.....
Yang melakukan pencucuhan,

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan

Rangkap ke -1 / 2: Pengusaha TFB / KPPBC

*) Coret yang tidak perlu

*) Diisi Nomor Identitas (KTP/Passpor/Kitas)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u. b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto @,
NIP 19700412 198912 1 001



LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI

1. Format Label Tanda Pengawasan Cukai



- * diisi dengan nama Toko Bebas Bea
- ** diisi dengan nama Kota Lokasi Toko Bebas Bea

2. Keterangan :

- Dicitak pada kertas sticker (kertas berpererekat) ukuran 10 cm x 2,5 cm.
- Logo Kementerian Keuangan dengan warna biru dan kuning keemasan dengan latar belakang warna putih.
- Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan warna kuning keemasan dengan latar belakang warna putih.
- Kolom tengah, tulisan warna hitam dengan latar belakang warna hijau muda. Text ditulis dengan font "Bookman Old Style" dengan ukuran yang disesuaikan dengan kolom yang tersedia.
- Pada kolom dibawahnya, tulisan warna merah dengan latar belakang warna kuning. Text ditulis dengan font "Bookman Old Style" dengan ukuran yang disesuaikan dengan kolom yang tersedia.

3. Pelekatan :

- Pelekatan label tanda pengawasan cukai dilakukan pada masing-masing satuan kemasan Barang Kena Cukai.
- Pelekatan dilakukan sedemikian rupa sehingga label tanda pengawasan cukai dengan mudah dapat terlihat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u. b.

-trd-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

Wahjidi Adrijanto @
NIP 19700412 198912 1 001



FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- /BC/2018 tanggal 2018 tentang Toko Bebas Bea, kami:

- 1. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

telah menyaksikan pelaksanaan pemusnahan atas barang sebagai berikut :

| No | Uraian Barang | Jumlah | Satuan | Kode Barang | Seri Barang | Dokumen Pemasukan |
|----|---------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Yang merupakan barang dengan mendapatkan fasilitas di Toko Bebas Bea a.n. dengan izin Toko Bebas Bea sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara di oleh pihak perusahaan/pihak ketiga (.....) :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :

Sebagai bagian dari Berita Acara Pemusnahan ini kami lampirkan :

- Foto foto pelaksanaan pemusnahan; dan/atau
- Rekaman video pelaksanaan pemusnahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang melakukan pemusnahan,

Yang menyaksikan,
Pemeriksa

NIP

NIP

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum

Wajudi Adrijanto @,
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

FORMAT SURAT PEMBEKUAN IZIN TOKO BEBAS BEA

KOP SURAT

Nomor : S -
Sifat : Segera
Hal : Pembekuan Izin Toko Bebas Bea
a.n. PT

Yth. Pimpinan PT(Pengusaha TBB)
di

Schubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.01/2017 tentang Toko Bebas Bea, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan izin Toko Bebas Bea Saudara yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, izin Toko Bebas Bea a.n. PT sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor, dibekukan terhitung mulai tanggal
3. Dengan pembekuan ini maka Saudara tidak dapat memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala KPU / Kepala Kantor
Pabean

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Fasilitas Kepabeanaan;
2. *) Kepala Kantor Wilayah DJBC.....

*) diisi dalam hal Surat Pembekuan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

-ttt-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto @
NIP 19700412 198912 1 001



FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN
TEMPAT SEBAGAI TOKO BEBAS BEA DAN IZIN PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan bahwa Penetapan Tempat sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko bebas Bea atas nama PTtelah memenuhi ketentuan untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Pembunyan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea;
4. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomortentang Toko Bebas Bea;
- Memperhatikan: Surat Kepala KantorNomortanggalhal

MEMUTUSKAN :

- Mencapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
- KEDUA : Pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea ini tidak menghilangkan kewajiban PT membayar seluruh hutang/kewajiban PT kepada negara, apabila ada.

- KETIGA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor untuk:
1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017;
 2. Menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea atas nama PT sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. *) Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANWIL DJBC / KEPALA KPU BC

.....
NIP

.....
*) diisi dalam hal Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

-td-

u.b.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjidi Adrijanto @
NIP 19700412 198912 1 001

BENTUK-BENTUK FORMULIR DAN TATA CARA

| No. | Nama/Kode | Uraian |
|-------|-------------|--|
| I. | PPB-TBB | Formulir dan Tata Cara Pemberitahuan Perpindahan Barang Dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Yang Lokasinya Terpisah (PPB-TBB) |
| II. | - | Contoh Format Permohonan Pencetakan Izin Toko Bebas Bea |
| III. | - | Contoh Format Permohonan Perubahan Izin Toko Bebas Bea |
| IV. | PPK TBB | Formulir dan Tata Cara Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Ke Ruang Penimbunan Atau Ruang Penjualan Di Toko Bebas Bea (PPK TBB) |
| V. | - | Contoh Format Permohonan Penerbitan / Perpanjangan /Penggantian Kartu Kendali oleh Orang Tertentu |
| VI. | KK dan e-KK | Contoh Format Kartu Kendali Manual dan Kartu Kendali Elektronik |
| VII. | - | Contoh Format Permohonan Barang Musnah Tanpa Sengaja |
| VIII. | - | Tata Cara Aktivasi Dan Penggunaan Kartu Kendali Elektronik |
| IX. | - | Tata Cara Transaksi Penjualan di Toko Bebas Bea yang Berlokasi di Terminal Kedatangan Bandara Internasional di Kawasan Pabean |

I. PEMBERITAHUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN BARANG DARI RUANG PENIMBUNAN KE RUANG PENJUALAN ATAU TEMPAT PENYERAHAN YANG LOKASINYA TERPISAH

1.a) Pemberitahuan Perpindahan Barang Dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Yang Lokasinya Terpisah

PPB-TBB

| PPB-TBB | | PEMBERITAHUAN PERPINDAHAN BARANG DARI RUANG PENIMBUNAN KE RUANG PENJUALAN ATAU TEMPAT PENYERAHAN YANG LOKASINYA TERPISAH | | |
|---|--|--|---|---|
| Nomor :(1)..... Tanggal :(2)..... | | | | |
| Identitas Pengusaha Toko Bebas Bea Nama Perusahaan :(3)..... Nomor Izin :(4)..... Alamat Perusahaan :(5)..... | | | | |
| Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang : (*) <input type="checkbox"/> Dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan / Tempat Penyerahan <input type="checkbox"/> Dari Ruang Penjualan ke Tempat Penyerahan / Ruang Penimbunan <input type="checkbox"/> Antar-Ruang Penjualan Alamat Asal(6)..... Alamat Tujuan(7)..... | | | | |
| Uraian Barang Yang Dipindahkan : | | | | |
| No | - Kode Barang - Seri Barang - Kode HS - Uraian Jenis Barang | - Jumlah - Satuan | - Nomor Invoice - Nama Pembeli - Nomor Passport - Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan - Tanggal Berangkat *) | - Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Nomor Agenda Persetujuan :(13)..... Tanggal Persetujuan :(14)..... (15) Nama :(16)..... NIP :(17)..... | | |(18)..... Penanggung Jawab TBB (19)(20)..... Jabatan :(21)..... | |
| Catatan : Selesai dipindahkan pada tanggal(22)..... pukul(23)..... | | | | |

Halaman 1 dari ---- halaman, dsr

*) pilih salah satu

**LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG
PEMBERITAHUAN PERPINDAHAN BARANG DARI RUANG PENIMBUNAN KE
RUANG PENJUALAN YANG LOKASINYA TERPISAH**

PPB-TBB

| Nomor : (1) Tanggal : (2) | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| No | - Kode Barang - Seri Barang - Kode HS - Uraian Jenis Barang | - Jumlah - Satuan | - Nomor Invoice - Nama Pembeli - Nomor Pasaport - Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan - Tanggal Berangkat *) | - Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| <p>G. PENGESAHAN PENGUSAHA TBB</p> <p>Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan/pabean ini dan kesesuaian dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini.</p> Tempat, Tanggal : Nama Lengkap : Jabatan : Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan : | | | | |

Halaman 2 dari halaman, dan

Rangkap ke -1 / 2 / 3 : Pengusaha TPB / KPPBC Asal / KPPBC Tujuan (jika berbeda)

- 1.b) Petunjuk Pengisian Dokumen perpindahan barang dari ruang penimbunan ke ruang penjualan atau tempat penyerahan yang lokasinya terpisah
- (1) Diisi dengan nomor pengajuan PPB-TBB sesuai dengan standar nomor dari perusahaan.
 - (2) Diisi dengan tanggal pengajuan PPB-TBB.
 - (3) Diisi dengan nama perusahaan.
 - (4) Diisi dengan nomor izin Keputusan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea.
 - (5) Diisi dengan Alamat Perusahaan Toko Bebas Bea yang tertera dalam izin.
 - (6) Diisi dengan Alamat Lokasi Barang.
 - (7) Diisi dengan Alamat Tujuan Barang.
 - (8) Diisi dengan nomor urut barang yang akan dipindahkan.
 - (9) Diisi dengan kode barang, seri Barang, Kode HS, dan jenis barang yang akan dipindahkan.
 - (10) Diisi dengan jumlah dan satuan barang yang dipindahkan.
 - (11) Diisi dengan identitas pembeli barang berupa Nama Pembeli, Nomor Passport, Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan, dan tanggal pasti keberangkatan ke luar daerah pabean.

Dalam hal perpindahan barang merupakan perpindahan bukan karena transaksi pembelian oleh orang yang akan berpergian ke luar daerah pabean, maka kolom nomor 12 dapat dikosongkan.

- (12) Diisi dengan jenis dokumen asal pemasukan, nomor, dan tanggal dokumen pemasukan barang
- (13) Diisi dengan Nomor Agenda Persetujuan oleh DJBC.
- (14) Diisi dengan Tanggal Persetujuan oleh DJBC.
- (15) Ditandatangani oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPB-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dibubuhkan tandatangan pejabat.
- (16) Diisi dengan nama pejabat yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPB-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan nama pejabat.
- (17) Diisi dengan NIP pejabat yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPB-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan NIP pejabat.
- (18) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan dokumen PPB-TBB.
- (19) Ditandatangani oleh penanggung jawab TBB.
- (20) Diisi dengan nama penanggung jawab TBB.
- (21) Diisi dengan jabatan penanggung jawab TBB.
- (22) Diisi dengan tanggal realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh pejabat, diisi oleh pengusaha TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian dilakukan pada sistem aplikasi.

(23) Diisi dengan waktu (jam) realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh pejabat, diisi oleh pengusaha TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian dilakukan pada sistem aplikasi.

1.c) Tata Cara Perpindahan Barang Dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Yang Lokasinya Terpisah

1. Orang yang akan berpergian ke luar daerah pabean melakukan pembelian di Toko Bebas Bea dengan menunjukkan paspor dan tiket yang dapat menunjukkan tanggal pasti keberangkatan ke luar daerah pabean.
 2. Pengusaha TBB meneliti paspor dan tiket pembeli serta melakukan perekaman data tersebut ke dalam sistem informasi persediaan perusahaan dan dilakukan perekaman sidik jari menggunakan alat pemindai sidik jari elektronik oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 3. Perekaman sidik jari elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 jika pembeli bersedia direkam sidik jarinya maka akan diterbitkan *invoice*; atau
 - 3.2 jika pembeli tidak bersedia direkam sidik jarinya maka tidak dapat diterbitkan *invoice* dan transaksi penjualan dibatalkan.
 4. *Invoice* yang dikeluarkan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea menjadi dasar bagi Pengusaha Toko Bebas Bea untuk dapat mengajukan Pemberitahuan PPB-TBB.
 5. PPB-TBB yang diberitahukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih *invoice*.
 6. PPB-TBB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi dokumen pelindung pengangkutan barang dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan atau Tempat Penyerahan di Toko Bebas Bea yang lokasinya terpisah.
 7. Dokumen PPB-TBB tersebut butir 1 dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk Pengusaha TBB dan untuk Kantor Pabean serta dapat ditambahkan 1 (satu) rangkap dalam hal kantor Pabean tujuan berbeda dengan Kantor Pabean Asal.
 8. Perpindahan barang dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Di Toko Bebas Bea yang lokasinya terpisah dapat dilakukan pengawasan dan/atau penyegelan berdasarkan manajemen risiko.
 9. Dalam hal Perpindahan barang dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan bukan karena adanya transaksi pembelian atau perpindahan barang Antar Ruang Penjualan (proses stock barang di Ruang Penjualan Toko Bebas Bea) maka ketentuan angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima) tidak diberlakukan.
-

II. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN IZIN TOKO BEBAS BEA

2.a) Formulir Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Pemberian Pengusaha Toko Bebas Bea

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan
Pemberian Izin Pengusaha Toko Bebas Bea

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai /
Kepala Kantor Wilayah DJBC melalui Kepala KPPBC

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan Pemberian Izin Pengusaha Toko Bebas Bea.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan dan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - d. siap dan sanggup untuk mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. siap dan sanggup untuk melakukan integrasi/pertukaran data dengan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PDB);
 - f. siap dan sanggup menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Bea serta pemindahan barang dalam Toko Bebas Bea berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
 - g. bertanggung jawab terhadap bes masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang (jika ada) atas barang yang diperjualbelikan di Toko Bebas Bea.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : |
| Nomor Identitas | : |
| Surat Tugas/Surat Kuasa No. | : |
| Telepon | : |
| Email | : |

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: *)

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6 |
| Nama : Jabatan : |

Pemohon (Penanggung
Jawab Pusat Toko Bebas
Bea/Direksi **)

Meterai

.....

*) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

***) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

2.b) Daftar Isian Kelengkapan Surat Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin Pengusaha Toko Bebas Bea

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan

1. Data Umum Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Telepon :
 - d. Fax :
 - e. Website Perusahaan :
 - f. Email :
 - g. Daftar Perusahaan Afiliasi : (diisi dalam bal terdapat perusahaan afiliasi)
 - h. Jumlah Toko/Tempat Penjualan :
 - i. Alamat Toko/Tempat Penjualan : 1.
2. Dst..
 - j. Jumlah Total Pegawai :
2. Profil Bisnis
 - a. Tanggal Pendirian : (tanggal pendirian di Indonesia)
 - b. Bidang Usaha :
 - c. Jenis Barang yang Ditimban / Dijual :
3. Fasilitas Kepabeanan yang Dimiliki
 - a. Jenis Fasilitas, Nomor dan tanggal fasilitas :
 - b. Dst
4. Volume Bisnis
 - a. Nilai omset tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
 - b. Nilai laba bersih tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
 - c. Nilai barang yang dijual tahun terakhir :
 - d. Nilai barang kena cukai yang dijual tahun terakhir : (jika Menjual Barang Kena Cukai)
5. Sertifikasi Lain yang dimiliki :
Daftar sertifikat yang berhubungan dengan : (diisi dengan ISO sertifikat)
program keamanan, standard atau lainnya

II. Informasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta perubahan terakhir)

1. Rincian pemegang saham, termasuk :
persentase kepemilikan tiap-tiap saham
2. Yang menjalankan perusahaan (nama lengkap, jabatan, alamat dan nomor identitas kependudukan :
(KTP/SIM/KITAS/ dsb)

3. Dokumen Legal
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan/dokumen sejenis lainnya :
 - b. NPWP :
 - c. Surat Pengukuhan PKP :
 - d. Akta Pendirian
 - 1) Nomor dan tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :
 - e. Akta Perubahan Terakhir
 - 1) Nomor dan Tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :

4. Jenis Perusahaan : (BUMN, Tbk, PMA/PMDN, dll)

III. Informasi Kontak Perusahaan

1. Kontak Perusahaan
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
 - d. Fax :
 - e. Email :

2. Kontak Perusahaan yang lain
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
 - d. Fax :
 - e. Email :

IV. Self Assessment Perusahaan

1. Sebutkan sistem komputer (*software/hardware*) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda dalam menjalankan bisnisnya! :
2. Sebutkan sistem pemindaian sidik jari yang akan anda pergunakan dalam menjalankan usaha Toko Bebas Bea! : (isi untuk TBB yang diwajibkan memiliki alat pemindai sidik jari)
3. Sebutkan pula sistem komputer (*software/hardware*) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda berkaitan dengan bidang kepabeanan! :
4. Berikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemisahan fungsi antara pengujian dan operasi :
 - b. pemisahan fungsi antar pengguna (*user*) :
 - c. kontrol akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan masing-masing pengguna; dan :
 - d. *traceability* antara sistem bisnis dan sistem pemberitahuan pabean :

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 - a. Apakah SPI merupakan salah satu obyek audit internal di Perusahaan Anda
 - b. Jelaskan secara singkat prosedur pemeriksaan file data komputer terkait dengan perekaman data transaksi dalam sistem akuntansi di perusahaan Anda
 - c. Bagaimana SOP apabila terdapat perekaman data transaksi yang salah/atau tidak lengkap di perusahaan Anda?
 - d. Jelaskan secara singkat prosedur SOP transaksi penjualan di perusahaan Anda?
 - e. Jelaskan secara singkat prosedur SOP perpindahan barang dari gudang menuju ruang penjualan di perusahaan Anda?

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya.

.....
Pemohon (Penanggung Jawab
Toko Bebas Bea/Direksi)

(Meterai)

.....

III. FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN TOKO BEBAS BEA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan perubahan data izin Toko Bebas Bea

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/
Kepala Kantor Wilayah DJBC melalui Kepala KPPBC

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dengan ini kami menyerahkan permohonan perubahan data izin sebagai Sebagai Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea sebagai berikut :

- a. Izin Toko Bebas Bea Nomor
- b. Alamat
- c. Perubahan :

| No | Perubahan | Semula | Menjadi | Dokumen Pendukung Yang ditampirkan |
|----|-----------|--------|---------|------------------------------------|
| | | | | |

Bersama ini kami menyatakan bahwa dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami mengugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas :
Surat Tugas/Surat Kuasa :
No. Telepon :
Email :

Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami menyatakan bersedia mememahi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohon (Penanggung Jawab Toko Bebas Bea /Direksi)

IV. PEMBERITAHUAN DAN TATA CARA PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL RUANG PENJUALAN ATAU TEMPAT PENYERAHAN KE RUANG PENIMBUNAN ATAU RUANG PENJUALAN DI TOKO BEBAS BEA

4.a) Formulir Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Ke Ruang Penimbunan Atau Ruang Penjualan Di Toko Bebas Bea

PPK-TBB

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| PPK-TBB | | PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL RUANG PENJUALAN ATAU TEMPAT PENYERAHAN KE RUANG PENIMBUNAN ATAU RUANG PENJUALAN DI TOKO BEBAS BEA | | | |
| Nomor :(1)..... | | | | | |
| Tanggal :(2)..... | | | | | |
| Identitas Pengusaha Toko Bebas Bea | | | | | |
| Nama Perusahaan :(3)..... | | | | | |
| Nomor Izin :(4)..... | | | | | |
| Alamat Perusahaan :(5)..... | | | | | |
| Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang : (*) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dari Ruang Penjualan / Tempat Penyerahan ke Ruang Penimbunan | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dari Tempat Penyerahan ke Ruang Penjualan | | | | | |
| Alamat Asal(6)..... | | | | | |
| Alamat Tujuan(7)..... | | | | | |
| Urutan Barang Yang Dimasukkan kembali : | | | | | |
| No | - Kode Barang - Seri Barang - Kode HS - Urutan Jenis Barang | - Jumlah - Satuan | - Nama Pembeli - Nomor Passport - Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan - Tanggal Berangkat*) | - Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal | - Alasan Pemasukan Kembali - Tindak Lanjut |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai | | |(19)..... | | |
| Nomor Agenda Persetujuan :(14)..... | | | Penanggung Jawab TBB | | |
| Tanggal Persetujuan :(15)..... | | | (20) | | |
| (16) | | |(21)..... | | |
| Nama :(17)..... | | | Jabatan :(22)..... | | |
| NIP :(18)..... | | | | | |
| Catatan : | | | | | |
| Selesai dipindahkan pada tanggal(23)..... | | | | | |
| pukul(24)..... | | | | | |

*) pilih salah satu

LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL RUANG PENJUALAN
ATAU TEMPAT PENYERAHAN KE RUANG PENIMBUNAN ATAU RUANG
PENJUALAN DI TOKO BEBAS BEA

PPK-TBB

| Nomor : (1) | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|---|
| Tanggal :(2)..... | | | | | |
| No | - Kode Barang - Seri Barang - Kode HS - Uraian Jenis Barang | - Jumlah - Satuan | - Nama Pembeli - Nomor Pasaport - Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan - Tanggal Berangkat *) | - Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal | - Alasan Pemasukan Kembali - Tindak Lanjut |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| C. PENGESAHAN PENGUSAHA TBB Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ini dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini. Tempat, Tanggal : Nama Lengkap : Jabatan : Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan : | | | | | |

Rangkup ke -1 / 2 / 3 : Pengusaha TPB / KPPBC Asal / KPPBC Tujuan (jika berbeda)

4.b) Petunjuk Pengisian Dokumen Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang Asal Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Ke Ruang Penimbunan Atau Ruang Penjualan Di Toko Bebas Bea

- (1) Diisi dengan nomor pengajuan PPK-TBB sesuai dengan standar nomor dari perusahaan.
- (2) Diisi dengan tanggal pengajuan PPK-TBB.
- (3) Diisi dengan nama perusahaan.
- (4) Diisi dengan nomor izin Keputusan Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea dan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea.
- (5) Diisi dengan Alamat Perusahaan Toko Bebas Bea yang tertera dalam izin.
- (6) Diisi dengan Alamat Asal Barang.
- (7) Diisi dengan Alamat Tujuan Barang.
- (8) Diisi dengan nomor urut barang yang akan dimasukkan kembali.
- (9) Diisi dengan kode barang, seri Barang, Kode HS, dan jenis barang yang akan dimasukkan kembali.
- (10) Diisi dengan jumlah dan satuan barang yang dimasukkan kembali.
- (11) Diisi dengan identitas pembeli barang berupa Nama Pembeli, Nomor Passport, Nama Sarana Pengangkut Keberangkatan, dan tanggal pasti keberangkatan ke luar daerah pabean.

Dalam hal pemasukan barang merupakan perpindahan bukan karena transaksi pembelian oleh orang yang akan berpergian ke luar daerah pabean, maka kolom nomor 12 dapat dikosongkan.

- (12) Diisi dengan jenis dokumen asal pemasukan, nomor, dan tanggal dokumen pemasukan barang
- (13) Diisi dengan alasan pemasukan kembali dan tindak lanjut terhadap barang yang akan dikembalikan.

Misal:

Barang dikembalikan karena tidak diambil pembeli dan tindak lanjutnya adalah dikembalikan ke sistem persediaan barang, maka ditulis:

- "Tidak diambil"
- "Inventory"

Jika tindak lanjut adalah dikirim ke alamat pembeli barang, maka ditulis:

- "Tidak diambil"
- "Lainnya"

Jika barang dikembalikan karena rusak dan tindak lanjutnya adalah diganti dengan barang yang baru, maka ditulis:

- "Rusak"
- "Inventory"

- (14) Diisi dengan Nomor Agenda Persetujuan oleh DJBC.
- (15) Diisi dengan Tanggal Persetujuan oleh DJBC.

- (16) Ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPK-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dibubuhkan tandatangan pejabat.
- (17) Diisi dengan nama pejabat yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPK-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan nama pejabat.
- (18) Diisi dengan NIP pejabat yang melakukan pengawasan di TBB yang memberikan persetujuan PPK-TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan NIP pejabat.
- (19) Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan dokumen PPK-TBB.
- (20) Ditandatangani oleh penanggung jawab TBB.
- (21) Diisi dengan nama penanggung jawab TBB.
- (22) Diisi dengan jabatan penanggung jawab TBB.
- (23) Diisi dengan tanggal realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh pejabat, diisi oleh pengusaha TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian dilakukan pada sistem aplikasi.
- (24) Diisi dengan waktu (jam) realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di TBB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh pejabat, diisi oleh pengusaha TBB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian dilakukan pada sistem aplikasi.

4.c) Tata Cara Pemasukan Kembali Barang Asal Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Ke Ruang Penimbunan Atau Ruang Penjualan Di Toko Bebas Bea

1. Pengusaha Toko Bebas Bea memasukkan kembali barang yang telah dibeli dari Ruang Penjualan atau Tempat Penyerahan ke Ruang Penimbunan atau Ruang Penjualan asal dalam hal:
 - a. tidak diambil oleh pembeli yang berangkat ke luar daerah pabean; atau
 - b. rusak.
2. Pengusaha TBB melakukan pemasukan kembali barang dengan mengajukan pemberitahuan PPK-TBB.
3. Pejabat bea dan cukai meneliti PPK-TBB yang disampaikan dan melakukan penelitian terhadap kebenaran data yang disampaikan.
 - 3.1 Jika kedapatan sesuai, maka pejabat menyetujui pemberitahuan PPK-TBB.
 - 3.2 Jika kedapatan tidak sesuai, Pengusaha Toko Bebas Bea wajib melakukan pembetulan atas PPK-TBB.
 - 3.2.1 telah dilakukan pembetulan dan sesuai, pejabat menyetujui pemberitahuan PPK-TBB.
 - 3.2.2 Tidak dapat melakukan pembetulan, diserahkan ke unit Pengawasan.

4. PPK-TBB yang telah ditandasahkan oleh pejabat beacukai menjadi dokumen pelindung pengangkutan Pemasukan Kembali Barang Asal Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Ke Ruang Penimbunan Atau Ruang Penjualan Di Toko Bebas Bea.
 5. Dokumen PPK-TBB tersebut butir 1 dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk Pengusaha TBB dan untuk Kantor Pabean serta dapat ditambahkan 1 (satu) rangkap dalam hal kantor Pabean tujuan berbeda dengan Kantor Pabean Asal.
 6. Perpindahan barang dari Ruang Penimbunan Ke Ruang Penjualan Atau Tempat Penyerahan Di Toko Bebas Bea yang lokasinya terpisah dapat dilakukan pengawalan dan/atau penyegelan berdasarkan manajemen risiko.
 7. Setelah sampai di Ruang Penimbunan atau Ruang Penjualan asal, Pengusaha TBB melakukan hal sebagai berikut:
 - 7.1. perekaman ke sistem persediaan barang dalam hal tindak lanjut barang adalah dikembalikan ke stock persediaan barang pada IT Inventory.
 - 7.2. melakukan tindakan lainnya dalam hal tindak lanjut adalah tidak dimasukkan ke stock persediaan barang pada IT Inventory dengan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat bea cukai yang mengawasi Toko Bebas Bea.
-

V. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN / PERUBAHAN / PERPANJANGAN / PENGGANTIAN KARTU KENDALI OLEH ORANG TERKENTU

5.a) Formulir Permohonan Korps Diplomatik

KOP SURAT KORPS DIPLOMATIK

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kendali / Perubahan Kartu Kendali / Perpanjangan Kartu Kendali/ Penggantian Kartu Kendali *)

Yth. Kepala Kanwil DJBC atau Kepala KPU BC, Kementerian Keuangan di tempat

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dengan ini kami mengajukan permohonan Penerbitan Kartu Kendali / Perubahan Kartu Kendali / Perpanjangan Kartu Kendali/ Penggantian Kartu Kendali *) atas nama :

- a. Nama :
- b. Kebangsaan :
- c. Tempat dan tanggal lahir :
- d. Lembaga Kerja :
- e. Jabatan :
- f. Masa Tugas :
- g. Pekerjaan :
- h. Identitas Suami/Istri : (dalam hal dimohonkan diisi dengan nama, kebangsaan, dan tempat dan tanggal lahir)
- i. Nomor Kartu Kendali lama :(diisi dalam hal perubahan/perpanjangan)

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. fotokopi paspor.
- b. pas foto (termasuk pas foto istri/suami dalam hal dimohonkan).
- c. Kartu kendali yang lama (dalam hal perubahan/perpanjangan/penggantian).
- d. Surat Keterangan dari Instansi terkait (dalam hal penggantian).

3. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas :
Surat Tugas/Surat Kuasa No :
Telepon/email :

Demikian disampaikan, mohon kiranya permohonan kami dapat diberikan persetujuan.

PERSETUJUAN/REKOMENDASI **)

Mengetahui dan menyetujui pemberian kartu kendali kepada anggota korps diplomatik beserta suami/istri (dalam hal dimohonkan) tersebut diatas dengan :

Nomor persetujuan :
Tanggal :

Kuota pembelian Barang Kena Cukai :

- a. Minuman Mengandung Etil Alkohol :
- b. Sigaret :
- c. Cendur :
- d. Tembakau Iris/Hasil Tembakau lainnya :

.....
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
u.b.
Direktur Fasilitas Diplomatik

.....
NIP.....

Pemohon

.....

5.b) Formulir Permohonan Tenaga Ahli Badan Internasional

KOP SURAT BADAN INTERNASIONAL

Nomor : _____ Tanggal

Lampiran : _____

Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kendali / Perubahan Kartu Kendali /
Perpanjangan Kartu Kendali/ Penggantian Kartu Kendali *)

Yth. Kepala Kauwil DJBC atau Kepala KPU BC, Kementerian Keuangan
di tempat

- Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dengan ini kami mengajukan permohonan Penerbitan Kartu Kendali / Perubahan Kartu Kendali / Perpanjangan Kartu Kendali/ Penggantian Kartu Kendali *) atas nama :
 - Nama :
 - Kebangsaan :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Lembaga Kerja :
 - Jabatan :
 - Masa Tugas :
 - Pekerjaan :
 - Identitas Suami/Istri : (dalam hal dimohonkan diisi dengan nama, kebangsaan, dan tempat dan tanggal lahir)
 - Nomor Kartu Kendali lama :(diisi dalam hal perubahan/perpanjangan)
- Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :
 - fotokopi paspor.
 - pas foto (termasuk pas foto istri/suami dalam hal dimohonkan).
 - Kartu kendali yang lama (dalam hal perubahan/perpanjangan/penggantian).
 - Surat Keterangan dari Instansi terkait (dalam hal penggantian)
- Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama : _____
Nomor Identitas : _____
Surat Tugas/Surat Kuasa No: _____
Telepon/email : _____

Demikian disampaikan, mohon kiranya permohonan kami dapat diberikan persetujuan.

| |
|--|
| PERSETUJUAN/REKOMENDASI **) |
| Mengetahui dan menyetujui pemberian kartu kendali kepada tenaga ahli badan internasional tersebut diatas dengan : Nama persetujuan : Tanggal : |
| Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara u.b. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. NIP |

Permohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi untuk permohonan baru atau perubahan data

VI. CONTOH FORMAT KARTU KENDALI MANUAL DAN KARTU KENDALI ELEKTRONIK

6.a) Contoh Format Kartu Kendali Manual

KK

| | |
|--|-------------------------------|
| KOP SURAT | |
| ----- | |
| KARTU KENDALI PEMBELIAN BARANG DI TOKO BEBAS BEA | |
| ----- | |
| Nomor | : |
| Tanggal | : |
| Masa Berlaku | : Sampai dengan tanggal |
| REKOMENDASI DARI INSTANSI TERKAIT | |
| Surat Kementerian | |
| Nomor | :tanggal |
| IDENTITAS PEMEGANG KARTU KENDALI | |
| a. Nama | : |
| b. Tanggal Lahir | : |
| c. Kebangsaan | : |
| d. Instansi/lembaga | : |
| e. Jabatan | : |
| f. Masa Tugas | : |
| g. Nomor paspor | : |
| Pas foto 3 x 4 | |
| IDENTITAS KELUARGA (SUAMI/ISTRI)* | |
| a. Nama | : |
| b. Tanggal Lahir | : |
| c. Kebangsaan | : |
| d. Nomor paspor | : |
| Pas foto 3 x 4 | |
| BATASAN (KUOTA) PEMBELIAN BARANG KENA CUKAI | |
| 1) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) | :per |
| 2) Sigaret | :per |
| 3) Cerutu | :per |
| 4) Tembakau Iris/Hasil Tembakau Lainnya | :per |
| Jakarta. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala KPU BC | |
| *) coret yang tidak perlu | |

6.b) Contoh Format Kartu Kendali Elektronik

e-KK Tampak Depan



e-KK Tampak Belakang



Kartu Kendali Elektronik harus memuat data-data yang terdapat pada Kartu Kendali Manual serta memuat Batasan (Kuota) Pembelian Barang Kena Cukai.

VII. CONTOH FORMAT PERMOHONAN BARANG MUSNAH TANPA SENGAJA

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Barang Musnah Tanpa Sengaja

Yth. Kepala KPU BC / Kepala KPPBC

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea dengan ini kami menyerahkan permohonan pembebasan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang yang disebabkan karena musnah tanpa sengaja sebagai berikut :

- a. Izin Toko Bebas Bea Nomor
- b. Alamat
- c. Uraian Barang :

| No | Uraian Barang | Jumlah | Satuan | Alasan | Dokumen Pendukung |
|----|---------------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Bersama ini kami menyatakan bahwa dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,

Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon (Penanggung Jawab Toko
Bebas Bea /Direksi)

.....

VIII. TATA CARA AKTIVASI DAN PENGGUNAAN KARTU KENDALI ELEKTRONIK

1. Kartu Kendali Elektronik yang telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala KPU BC berisi data identitas pemilik Kartu Kendali Elektronik dan batasan kuota Barang Kena Cukai dan belum terdapat data sidik jari dari pemilik kartu kendali.
2. Untuk dapat menggunakan Kartu Kendali Elektronik, Anggota Korps Diplomatik atau Pejabat/Tenaga Ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang telah memiliki kartu kendali elektronik harus melakukan aktivasi pada saat pertama kali melakukan pembelian.
3. Aktivasi dilakukan dengan melakukan perekaman pola sidik jari pemilik Kartu Kendali Elektronik oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.
4. Pengusaha Toko Bebas Bea memastikan bahwa identitas orang tertentu yang melakukan aktivasi sama dengan data yang terdapat pada kartu kendali elektronik dan tidak dapat diwakilkan.
5. Data sidik jari yang direkam oleh Pengusaha Toko Bebas Bea disimpan pada *database* Kartu Kendali Elektronik.
6. Atas kartu kendali elektronik yang juga memuat data suami/istri dari anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia, aktivasi dapat dilakukan bersama suami/istri dari anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional tersebut.
7. Untuk pembelian di Toko Bebas Bea selanjutnya tidak dilakukan lagi perekaman sidik jari dan cukup dengan menunjukkan kartu kendali dan dilakukan verifikasi terhadap sidik jari melalui alat pemindai sidik jari elektronik.

IX. TATA CARA TRANSAKSI PENJUALAN DI TOKO BEBAS BEA YANG BERLOKASI DI TERMINAL KEDATANGAN BANDARA INTERNASIONAL DI KAWASAN PABEAN

1. Calon pembeli di Toko Bebas Bea Kedatangan harus menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*).
 2. Pengusaha Toko Bebas Bea melakukan penelitian terhadap paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) untuk memastikan bahwa calon pembeli benar merupakan orang yang baru orang yang baru tiba dari luar negeri.
 3. Pengusaha Toko Bebas Bea melakukan perekaman pola sidik jari dengan alat pemindai sidik jari dan melakukan perekaman data ke dalam sistem persediaan informasi Toko Bebas Bea.
 4. Pengusaha Toko Bebas Bea menginformasikan kepada calon pembeli tentang ketentuan pembatasan barang bawaan penumpang sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
 5. terhadap barang yang telah dibeli di Toko Bebas Bea dan telah melewati ketentuan batasan barang bawaan penumpang, berlaku ketentuan:
 - a. untuk Barang Kena Cukai tidak diperkenankan melewati batasan barang bawaan penumpang; dan
 - b. untuk selain Barang Kena Cukai, terhadap kelebihan pembelian, Pengusaha Toko Bebas Bea memungut bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 6. Pengusaha Toko Bebas Bea memverifikasi ulang data pembeli dan sidik jari pada saat pembayaran:
 - a. jika verifikasi benar, Pengusaha Toko Bebas Bea menerbitkan invoice; dan
 - b. jika verifikasi salah, transaksi pembelian dibatalkan.
 7. atas pembelian barang selain barang kena cukai yang melebihi ketentuan batasan barang bawaan penumpang diperlakukan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto 
NIP. 19700412 198912 1 001

